



Optimalisasi Lingkungan Sekolah Bebas Bullying Melalui Kegiatan Inovatif Pengabdian Kepada Masyarakat

**Adinda Ayu Apriani¹, Argha Yuliarsyah², Defrizal³, Febry Arya Guntoro⁴,
Kakey Khadafi Al Hafidz⁵, Khairul Ambri⁶, Layla Rizqi Nurcahyati⁷,
Ligar Shafa Srianto⁸, Muhammad Fajar Alfarisi⁹**

¹⁻⁹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

Email Korespondensi : laylarizqinurcahyati1@gmail.com

Abstrak

Tindakan bullying di lingkungan sekolah memiliki dampak sistemik yang merugikan kondisi psikologis korban, merusak suasana belajar, dan menurunkan kualitas pendidikan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mengoptimalkan lingkungan sekolah yang aman dan bebas bullying melalui implementasi berbagai program inovatif. Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pendekatan sosialisasi, penyuluhan hukum, serta pendampingan program sekolah. Kegiatan dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu persiapan berupa koordinasi, pelaksanaan program edukasi interaktif, serta evaluasi berbasis kuesioner dan observasi lapangan. Hasil yang dicapai menunjukkan adanya peningkatan kesadaran warga sekolah mengenai aspek hukum perlindungan anak dan bentuk-bentuk bullying. Implementasi enam kegiatan inovatif—seperti Pekan Anti Bullying, Kotak Curhat Siswa, Mentor Kakak Asuh, Konseling Kreatif, Teman Sebangku Peduli, dan Kampanye Media Sosial—terbukti efektif membangun budaya saling menghormati. Kesimpulannya, sinergi seluruh elemen sekolah melalui program inovatif yang didukung pemahaman hukum mampu menciptakan iklim pendidikan yang kondusif dan aman bagi perkembangan siswa.

Kata Kunci: anti-bullying; lingkungan sekolah; kegiatan inovatif; perlindungan anak; pengabdian masyarakat.

Abstract

Bullying in schools has systemic negative impacts that harm victims' psychological state, disrupt the learning environment, and lower educational quality. This Community Service (PKM) activity aims to optimize a safe and bullying-free school environment through the implementation of innovative programs. The method used for this community service includes socialization, legal counseling, and school program mentoring. The activity was conducted through three main stages: preparation involving coordination, execution of interactive educational programs, and evaluation based on questionnaires and field observations. The results achieved indicate an increase in school community awareness regarding the legal aspects of child protection and types of bullying. The implementation of six innovative activities—such as Anti-Bullying Week, Student Suggestion Boxes, Peer Mentoring, Creative Counseling, Caring Desk-mates, and Social Media Campaigns—proved effective in fostering a culture of mutual respect. In conclusion, the synergy of all school elements through innovative programs supported by legal understanding successfully creates a conducive and safe educational environment for student development.

Keywords: anti-bullying; school environment; innovative activities; child protection; community service.

I. PENDAHULUAN

Sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter siswa melalui penyediaan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan sosial mereka. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kenyamanan tersebut sering kali terganggu oleh maraknya tindakan bullying. Bullying merupakan tindakan menyakiti, merendahkan, mengintimidasi, atau mengganggu seseorang secara sengaja dan berulang oleh pihak yang merasa lebih kuat terhadap korban yang dianggap lebih lemah. Masalah ini tidak boleh diabaikan karena dampaknya tidak hanya merugikan korban secara psikologis, tetapi juga merusak suasana belajar dan menurunkan kualitas lingkungan pendidikan secara menyeluruh.

Analisis situasi di lingkungan mitra menunjukkan bahwa tindakan bullying sering kali langgeng karena beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut meliputi kurangnya pengawasan dari pihak sekolah, pengaruh lingkungan pertemanan yang negatif, rendahnya rasa empati di kalangan siswa, langgengnya budaya senioritas, hingga pemanfaatan media sosial sebagai sarana cyberbullying. Apabila dibiarkan, dampak buruk akan dirasakan oleh seluruh ekosistem sekolah. Siswa yang menjadi korban akan merasa minder, takut ke sekolah, mengalami stres, hingga mengalami penurunan prestasi belajar. Sementara bagi pelaku, hal ini akan membiasakan mereka pada perilaku kekerasan yang berpotensi memicu pelanggaran hukum lainnya di masa depan.

Urgensi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan kondisi objektif sekolah dengan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Secara yuridis, Pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan tegas menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi di lingkungan pendidikan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan bahwa pendidikan harus membentuk manusia yang berakhlak mulia dan memiliki sikap sosial positif. Perilaku bullying secara nyata bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional tersebut.

Kesenjangan (gap) antara regulasi normatif dengan realita perilaku siswa di sekolah menunjukkan perlunya intervensi nyata dari akademisi. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk mengoptimalkan lingkungan sekolah mitra agar menjadi tempat belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk bullying melalui perancangan kegiatan-kegiatan inovatif.

II. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di sekolah mitra dengan menggunakan metode penyuluhan hukum, sosialisasi interaktif, dan pendampingan program institusional. Pelaksanaan kegiatan disusun secara sistematis yang meliputi tiga tahapan utama:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap awal, tim pengabdian melakukan identifikasi masalah melalui observasi awal mengenai bentuk-bentuk bullying yang sering terjadi di sekolah. Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan pihak manajemen sekolah, guru Bimbingan Konseling (BK), dan perwakilan organisasi siswa (OSIS) untuk menyusun jadwal, mempersiapkan materi penyuluhan perlindungan anak, serta merancang fasilitas program pencegahan.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini merupakan inti dari intervensi yang dilakukan oleh tim pengabdian. Tim memberikan penyuluhan hukum terkait Undang-Undang Perlindungan Anak dan dilanjutkan dengan memfasilitasi peluncuran enam program pencegahan inovatif, yaitu:

- a. Pekan Anti Bullying: Penyelenggaraan seminar, lomba poster edukatif, drama interaktif, dan kampanye anti-kekerasan.
- b. Program Mentor Kakak Asuh: Mengarahkan siswa senior untuk membimbing dan melindungi siswa junior demi memutus rantai senioritas.
- c. Konseling Kreatif: Pelaksanaan diskusi kelompok dan permainan edukatif bersama guru BK.
- d. Program Teman Sebangku Peduli: Rekayasa sosial melalui pergantian pasangan duduk secara berkala dan kerja kelompok untuk menumbuhkan empati.
- e. Kampanye Media Sosial: Pembuatan konten digital yang memuat pesan-pesan positif mengenai pentingnya saling menghargai.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan program pengabdian. Evaluasi kuantitatif dilakukan melalui pengisian kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa mengenai dampak buruk bullying. Evaluasi kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dengan guru BK serta observasi langsung terhadap perubahan interaksi sosial siswa di lingkungan sekolah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Kesadaran Hukum dan Karakter Warga Sekolah

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil memberikan hasil yang terukur terkait pemahaman warga sekolah terhadap fenomena bullying. Berdasarkan data hasil kuesioner yang disebar, terdapat peningkatan pemahaman siswa yang signifikan mengenai bentuk-bentuk tindakan yang dikategorikan sebagai bullying. Siswa kini dapat mengidentifikasi bahwa ejekan atau pemberian julukan buruk termasuk dalam bullying verbal; tindakan fisik seperti mendorong dan menendang termasuk bullying fisik; tindakan pengucilan atau penyebaran rumor merupakan bullying sosial; serta intimidasi melalui platform digital merupakan cyberbullying.

Penyuluhan hukum yang berbasis pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pemahaman baru bagi para guru dan siswa bahwa tindakan bullying bukan sekadar kenakalan remaja biasa, melainkan pelanggaran hak anak yang memiliki konsekuensi hukum serius. Analisis kritis terhadap hasil kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman hukum ini berbanding lurus dengan tumbuhnya rasa empati siswa. Siswa yang sebelumnya tidak menyadari dampak psikologis dari gurauan mereka, kini mulai memahami bahwa tindakan tersebut dapat membuat rekan mereka merasa minder, takut ke sekolah, bahkan memicu stres dan depresi.

B. Implementasi dan Keberlanjutan Kegiatan Inovatif di Sekolah

Keberhasilan pengabdian ini juga ditandai dengan diterimanya enam model kegiatan inovatif oleh pihak sekolah sebagai bagian dari program kurikuler dan ekstrakurikuler. Pelaksanaan Pekan Anti Bullying berhasil memproduksi puluhan poster edukasi yang kini ditempel di mading sekolah sebagai pengingat visual harian. Selain itu, penyediaan Kotak Curhat Siswa memberikan solusi konkret atas hambatan psikologis siswa yang selama ini takut melaporkan perundungan karena ancaman dari pelaku. Kotak ini menjamin kerahasiaan identitas pelapor secara penuh sehingga siswa merasa aman untuk bersuara.

Melalui program Mentor Kakak Asuh, budaya senioritas negatif yang selama ini menjadi salah satu pemicu utama tindakan intimidasi berhasil dialihkan menjadi hubungan pembimbingan yang positif antara siswa senior dan junior. Di sisi lain, hambatan yang sempat ditemui dalam pelaksanaan program adalah keterbatasan waktu guru BK dalam mengelola

konseling kreatif secara individual. Solusi yang diterapkan adalah dengan mengoptimalkan peran organisasi siswa seperti OSIS untuk ikut bergerak sebagai agen perubahan dalam mendesain Kampanye Media Sosial yang bermuatan pesan empati dan saling menghargai. Sinergi kolektif antara guru, siswa, orang tua, dan pengurus OSIS ini terbukti mampu memulihkan hubungan antar-siswa dan menciptakan kualitas lingkungan belajar yang jauh lebih kondusif.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menunjukkan bahwa pemulihan dan optimalisasi lingkungan sekolah dari tindakan bullying tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh warga sekolah. Kegiatan pengabdian ini telah berhasil menjawab tujuan yang ditetapkan, yaitu meningkatkan kesadaran hukum dan empati siswa, serta mengimplementasikan enam program pencegahan yang inovatif. Dampak nyata yang dirasakan oleh sekolah mitra adalah terciptanya suasana belajar yang lebih aman, nyaman, dan meminimalisasi ruang terjadinya intimidasi fisik maupun verbal. Budaya senioritas dapat ditekan dan diubah menjadi hubungan mentorship yang positif.

Sebagai rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya, pihak manajemen sekolah diharapkan dapat secara konsisten menjaga keberlanjutan fungsi fasilitas penunjang yang telah dibuat, seperti Kotak Curhat Siswa dan pengawasan di area-area yang rawan perundungan. Diperlukan pula tindak lanjut berupa kerja sama berkelanjutan dengan dinas terkait maupun akademisi hukum untuk melakukan pemantauan berkala, sehingga budaya sekolah yang positif, inklusif, dan saling menghargai perbedaan dapat terjaga dalam jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada kepala sekolah SMK Sasmita Jaya 1, para guru Bimbingan Konseling (BK), pengurus OSIS, serta seluruh siswa sekolah mitra yang telah menunjukkan kerja sama, antusiasme, dan komitmen yang luar biasa selama seluruh tahapan kegiatan pengabdian ini berlangsung hingga selesai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2003.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014.